

# **BAB 1**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Interaksi lintas batas telah meningkat dalam beberapa puluh tahun terakhir, yang ditandai dengan meningkatnya transformasi global yang cukup besar. Globalisasi yang merupakan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi serta meningkatnya ketergantungan ekonomi antara negara-negara yang mendorong sistem global dengan kompleks dan dinamis. Hubungan Internasional (HI) adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana pihak-pihak negara di seluruh dunia berinteraksi, bekerja sama, dan bersaing untuk memajukan kepentingan negara masing-masing. Didefinisikan secara teoritis bahwa Hubungan Internasional adalah studi tentang bagaimana negara berinteraksi dengan aktor lain dalam sistem internasional seperti negara, perusahaan multinasional, kelompok masyarakat sipil, dan individu. Hubungan Internasional (HI) tidak hanya membahas hubungan antarnegara formal, tetapi bidang hubungan internasional mempelajari dinamika kekuasaan, kepentingan dan norma yang membentuk tatanan dunia modern. Hubungan Internasional (HI) membahas masalah yang melampaui batas nasional, seperti keamanan, ekonomi global, diplomasi, hak asasi manusia, dan lingkungan.

Menurut Laporan Sintesis AR6 IPCC tahun 2023 menyatakan bahwa suhu permukaan bumi telah meningkat sebesar 1.1 derajat Celcius. Menurut laporan IPCC, jika emisi gas rumah kaca saat ini tidak segera ditangani suhu global dapat meningkat hingga 2.8 derajat Celcius pada tahun 2100 (Greenpeace Indonesia, 2023). Angka ini hampir dua kali lipat dari batas aman 1.5 derajat Celcius yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Situasi ini dapat memicu serangkaian bencana ekologis yang semakin parah, mulai dari gelombang panas ekstrem, kenaikan permukaan laut, kekeringan berkepanjangan, dan kelangkaan pangan. Bencana ini

dapat mengancam jutaan orang berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang yang paling rentan tetapi juga yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi global.



Data ini berasal dari Sixth Assessment Report, Working Group I The Physical Science Basis, Press Conference slide 7. IPCC.

**Gambar 1. 1 Grafik Kenaikan Suhu Global**


Krisis Iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi masalah penting dalam diplomasi global modern. Lingkungan terutama perubahan iklim dianggap sebagai masalah global yang mencakup seluruh dunia. dalam perspektif hubungan internasional, masalah ini termasuk dalam kategori (*Commons Global*) yang dimana sumber daya alam atau sistem yang kerusakan akibatnya dirasakan oleh semua aktor internasional. Tidak ada negara yang mampu menyelesaikan masalah lingkungan atau iklim secara mandiri, sehingga muncul kerja sama bilateral dan multilateral yang melibatkan negara maju dan negara berkembang dalam berkomitmen yang akui dan tertulis kerangka kerja yang sistematis. Realitas ini yang menjadi dorongan lahirnya berbagai rezim internasional didalam bidang iklim, mulai dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang dibuka penandatanganan di Rio de Janeiro, Brasil 1992 menjadi payung hukum bagi Protokol Kyoto 1997 dan Perjanjian Paris (*Paris*

*Agreement*) 2015 yang menjadi perjanjian paling komperhensif atau menyeluruh dan inklusif (Falkner, 2016).

Di antara berbagai sumber emisi gas rumah kaca, deforestasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan iklim di seluruh dunia. hutan menyerap dan menyimpan karbon secara efektif dan ketika hutan ditebang atau dibakar maka karbon yang tersimpan akan dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk *Carbon Dioksida Equivalent (CO<sub>2</sub>e)*. Kerusakan hutan pada tahun 2023 yang terjadi di negara-negara seperti kebakaran di Indonesia khususnya terjadi di daerah sumatra dan kalimantan, Hawaii yang mengalami kebakaran *Maui*, Brasil, Kanada, Rusia, Bolivia, dan Chile yang menyebabkan emisi sekitar 3.8 miliar ton karbon dioksida (CO<sub>2</sub>e). Angka ini menunjukkan bahwa deforestasi masih merupakan kendala utama dalam dunia perubahan iklim. Melindungi hutan khususnya hutan tropis, bukan hanya agenda konservasi lingkungan. Melindungi hutan merupakan strategi mitigasi perubahan iklim yang paling efisien dan murah jika dibandingkan dengan pengurangan emisi sektor energi (Greenpeace Indonesia, 2023).

Dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia, hutan Indonesia di Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Sulawesi adalah penyerap karbon utama. Lahan gambut dan hutan mangrove yang luas sangat penting bagi stabilitas iklim global. Selama beberapa tahun terakhir, deforestasi, konversi penggunaan lahan, dan eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam luas hutan Indonesia. Pada tahun 1990 FAO *Food and Agriculture Organization* mencatat sekitar 118.5 juta hektar hutan di Indonesia, luas ini terus menurun menjadi sekitar 99.4 juta hektar. Pada tahun 2000 menjadi sekitar 94.1 juta hektar pada tahun 2010 dan kembali menjadi sekitar 92 juta hektar pada tahun 2020. Dari 1990 hingga 2020 Indonesia diperkirakan kehilangan lebih dari 26 juta hektar hutan. Tingkat deforestasi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, terutama karena

pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan kebakaran hutan dan lahan (Zahran, 2025).



*Data berasal dari CNBC Indonesia, 2025*

**Gambar 1. 2 Luas Kawasan Hutan di Indonesia 1990-2020**

Permasalahan iklim di dunia menjadi sorotan berbagai negara negara seperti Indonesia yang memiliki hutan luas tetapi besar juga angka deforestasi yang menjadikan Indonesia daya tarik bagi negara negara maju seperti, Norwegia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa yang tertarik pada penurunan luas hutan Indonesia. Norwegia yang merupakan salah satu negara maju yang mementingkan permasalahan iklim dunia dan Norwegia menjadi mitra kehutanan iklim utama Indonesia. Sebagai negara Annex 1 Protokol Kyoto, Norwegia memiliki kewajiban hukum untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Karena konsumsi energi fosil yang tinggi dari industri dan pengeboran minyak lepas pantai, kapasitas dalam melindungi hutan Norwegia di dalam negeri sangat terbatas. Dan Indonesia untuk melindungi hutan tropisnya dari tekanan pembangunan ekonomi, Indonesia membutuhkan dukungan keuangan dan teknis. Sehingga antara Indonesia dan Norwegia menciptakan dukungan kerja sama yang saling menguntungkan (UNFCCC, 2017).

Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) pada 26 Mei 2010 menunjukkan kebutuhan kolaborasi yang menjadi dasar hukum untuk mekanisme global di bawah naungan UNFCCC yang dikenal sebagai REDD+. Kerja sama ini bertujuan


untuk memberikan insentif keuangan kepada negara berkembang yang berhasil mengurangi deforestasi dan degradasi hutannya. Indonesia dan Norwegia memulai kerja sama bilateral pada tahun 2010. Kerja sama ini dimulai dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) pada tahun 2010 dengan tujuan membantu Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan melalui pendekatan pembayaran berdasarkan hasil (*Result Based Payment*) (Angelsen, 2017). Dianggap sebagai kesepakatan antara kepentingan nasional Indonesia dan Norwegia maka dibuat perjanjian ini. Salah satu dampak struktural paling signifikan dari kerja sama ini adalah penerapan kebijakan *One Map Policy* sebagai hasil dari perjanjian REDD+ antara Norwegia dan Indonesia. *One Map Policy* dibuat menggabungkan data izin penggunaan lahan dari berbagai sektor ke dalam satu peta tatakelola hutan dan lahan gambut di Indonesia untuk pertama kalinya menjadi mekanisme kerja ini tidak pernah ada sebelumnya untuk kerja sama, pemantauan, dan transparansi. Kebijakan penting ini secara resmi dimulai oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan dilanjutkan dan diperluas oleh Joko Widodo. Karena data antar kementerian saling tumpang tindih sebelum kebijakan *One Map Policy*, kebijakan *One Map Policy* ini menjadi dasar tata kelola hutan yang lebih akuntabel.

Norwegia adalah negara yang paling banyak memberikan dana untuk menekan emisi gas rumah kaca. Perjanjian ini membawa potensi pendanaan pemerintah Norwegia hingga satu miliar dolar AS, yang memberikan legitimasi internasional terhadap komitmen iklim Indonesia. Kerjasama Indonesia-Norwegia dalam kerangka REDD+ telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Pada Oktober 2022, Norwegia mencairkan pembayaran berbasis hasil sebesar USD 56 juta atas upaya Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>e) sebesar 11.2 juta ton pada periode 2016-2017 yang diverifikasi secara independen. Indonesia berhasil mencegah emisi karbon lepas dari 70 juta ton selama program REDD dari tahun 2016 hingga 2020 (Murray et al., 2015).

Untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia-Norwegia *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Norway on Cooperation on Climate Change Mitigation* ditandatangani pada 12 September 2022. Kerja sama ini mencakup dukungan untuk program FOLU (*Forestry Other Land Use*) Net Sink 2030 melalui pendanaan berbasis hasil, peningkatan kapasitas kelembagaan, transfer teknologi ke sistem Monitoring Reporting and Verification (MRV), dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan. Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kehutanan RI 2024, Indonesia telah merehabilitasi lebih dari 2 juta hektar hutan dan lahan serta berhasil mengurangi luas kebakaran hutan hingga 86%. Pengurangan ini terjadi dari 2.61 juta ha menjadi 376 ribu ha (Statistik Kementerian Kehutanan, 2024).

Pada program FOLU Net Sink 2030 Indonesia bekerja sama dengan negara lain dalam hal lingkungan dan kehutanan, meratifikasi Perjanjian Paris, menetapkan target, dan menerima pembayaran atas pengurangan emisi yang terverifikasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa 584 perusahaan melakukan penambangan di wilayah hutan tanpa izin seluas 842.193 hektar (IHPS, 2022).

Komitmen iklim Indonesia masih berada di kategori Critically Insufficient menurut penilaian Climate Action Tracker (CAT) pada tahun 2023. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan target pengurangan emisi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan jalur Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 1.5 derajat Celcius (Climate Action Tracker, n.d.).



*Climate Action Tracker*

**Gambar 1. 3 Peringkat Suhu Keseluruhan Indonesia**

Alih alih keberhasilan dalam bidang iklim Indonesia, terjadi juga beberapa kawasan hutan yang dijadikan pertambangan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan wilayah hutan untuk operasi produksi tambang telah menunjukkan tren yang meningkat. Ini menunjukkan semakin besarnya tekanan yang diberikan sektor ekstraktif terhadap wilayah hutan Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang risiko deforestasi dan degradasi lingkungan, serta tantangan untuk mencapai target pengurangan emisi dan kebijakan Indonesia FOLU Net Sink 2030. Data pada statistik menunjukkan bahwa total luas persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk operasi produksi tambang meningkat dari sekitar 269 ribu hektar pada tahun 2020 menjadi sekitar 636 ribu hektar pada tahun 2024, meningkat sekitar 136 persen dalam lima tahun (Statistik Kementerian Kehutanan, 2024) hal 32.

Di Pulau Sumatera terdapat 271 persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) seluas 53.769 hektar. Porsi terbesar, 38.206 hektar, atau sekitar 71% dari total tersebut dialokasikan khusus untuk sektor pertambangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa, dari total 842.193 hektar bidang kehutanan tanpa izin, sekitar 572.618 hektar berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan

(WIUP) yang dimiliki oleh 584 perusahaan. Wilayah tanpa izin ini terdiri dari Hutan Konservasi (4.532 hektar), Hutan Lindung (73.176 hektar), dan Hutan Produksi (494.909 hektar) (IHPS, 2022).

Izin tambang nikel di Papua mencakup puluhan ribu hektar wilayah, di mana sebagian besar masih berupa tutupan hutan alam. Sehingga beberapa pulau di kawasan Raja Ampat yang merupakan geopark UNESCO dan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia telah membuka hutan sebagai dari pertambangan (Greenpeace Indonesia, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang deforestasi dan kerusakan ekosistem yang meningkat sebagai akibat dari ekspansi industri nikel di Indonesia timur. Meskipun berbagai instrumen kebijakan telah digunakan dan keberhasilannya belum sepenuhnya. Hambatan utama termasuk regulasi yang tidak konsisten, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan kurangnya kerja sama antar lembaga. Meskipun izin baru dilarang, tindakan ilegal terus terjadi karena kekurangan pengawasan. Diperkirakan akan terjadi emisi sebesar 83 juta ton CO<sub>2</sub>e jika fungsi lahan di wilayah tersebut diubah dan ini bertentangan langsung dengan komitmen FOLU Net Sink 2030.

Banyak dorongan kepada pemerintah Indonesia untuk mengadopsi kebijakan pengelolaan hutan dan mitigasi perubahan iklim yang lebih kuat melalui berbagai strategi, salah satunya adalah FOLU Net Sink 2030. Tujuan dari kebijakan FOLU Net Sink 2030 untuk membuat sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak emisi karbon daripada yang dihasilkan. Ini dicapai dengan menghentikan deforestasi, memperbaiki hutan dan lahan, merevitalisasi gambut dan mangrove, dan mengurangi kebakaran hutan. Contoh dari kerja sama internasional yaitu seperti mitigasi perubahan iklim dan kemitraan Indonesia-Norwegia mendukung kebijakan ini. Ini juga merupakan komponen dari komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris dan target kontribusi nasional yang ditetapkan (NDC).

Deforestasi masih merupakan masalah utama dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, seperti ertambangan, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola kehutanan yang tidak memadai adalah beberapa alasan deforestasi. Banyak penelitian menekankan beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi tingkat deforestasi. Ini mencakup rehabilitasi hutan, penundaan izin baru untuk hutan primer dan lahan gambut, dan pelaksanaan program REDD+ sebagai bagian dari komitmen untuk mengatasi perubahan iklim.

Penelitian ini akan melihat upaya Indonesia untuk mengurangi deforestasi melalui kerja sama REDD+ dengan Norwegia dan program FOLU Net Sink 2030. Penelitian ini juga akan melihat apakah kondisi hutan Indonesia mengalami deforestasi yang terus menerus, menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Norwegia diperlukan lagi dalam sektor kehutanan. Penelitian ini akan menganalisis kolaborasi antara Indonesia dan Norwegia dalam upaya mengurangi deforestasi melalui skema REDD+ dan FOLU Net Sink 2030. Penelitian ini mengisi kekurangan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada kehutanan, ekologi, dan tata kelola domestik tanpa menggunakan pendekatan hubungan internasional. Penelitian ini mengisi kekosongan penelitian hubungan internasional sebelumnya yang mengkaji REDD+ dan FOLU Net Sink 2030 dari perspektif ekologi dan kehutanan secara terpisah.

Untuk memahami peran FOLU Net Sink sebagai strategi utama Indonesia untuk mengurangi emisi karbon, mengurangi deforestasi, dan memenuhi komitmen global terhadap perubahan iklim yang dibuat melalui Perjanjian Paris dan Target Nasional yang Ditetapkan (NDC), maka penelitian ini sangat penting. Penelitian ini penting untuk menentukan keuntungan yang dapat dihasilkan dari kolaborasi antara Indonesia dan Norwegia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi lingkungan, dan peningkatan peran Indonesia dalam diplomasi lingkungan internasional.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kerja sama Indonesia-Norwegia melalui skema REDD+ berperan dalam upaya pengurangan deforestasi di Indonesia?
2. Bagaimana kondisi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan Indonesia FOLU Net Sink 2030 menjadi kelanjutan strategi pengurangan deforestasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia?

## **1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

### **1.3.1 Ruang Lingkup**

Penelitian ini membahas kerja sama lingkungan antara Indonesia dan Norwegia dalam upaya mengurangi deforestasi di Indonesia melalui kerangka kerja sama REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dan kaitannya dengan kebijakan FOLU Net Sink 2030 di Indonesia. Penelitian juga membahas kondisi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia sebagai latar belakang kerja sama lingkungan ini, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi tingkat deforestasi dan degradasi hutan.

Penelitian ini memperhatikan masa kerja sama antara Indonesia dan Norwegia sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) tahun 2010 hingga diskusi tentang kemajuan kerja sama dalam mitigasi perubahan iklim melalui Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2022 dan penerapan kebijakan FOLU Net Sink 2030. Fokus diskusi adalah jenis kerja sama, dukungan keuangan, kebijakan pengurangan deforestasi, dan dampak kerja sama tersebut terhadap kebijakan kehutanan dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Untuk tujuan mendukung penelitian tidak membahas secara mendalam aspek teknis kehutanan,

perhitungan detail emisi karbon, atau kerja sama iklim Indonesia dengan negara lain di luar Norwegia.

Dalam hal hubungan internasional, penelitian ini mempertimbangkan kerjasama Indonesia-Norwegia sebagai bagian dari rezim internasional, yaitu kumpulan aturan, prinsip, dan standar yang mengatur bagaimana sebuah negara berperilaku dalam masalah tertentu. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian mencakup unsur-unsur kebijakan domestik serta hubungannya dengan dinamika dan interaksi global.

### **1.3.2 Batasan Penelitian**

Penelitian ini hanya membahas kerja sama Indonesia-Norwegia untuk mengurangi deforestasi di Indonesia melalui kerangka Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dan kaitannya dengan kebijakan FOLU Net Sink 2030 di Indonesia. Berfokus pada sejarah kerja sama bilateral antara Indonesia dan Norwegia, yang dimulai dengan Letter of Intent (LoI) pada tahun 2010, dan berkembang menjadi kerja sama mitigasi perubahan iklim melalui Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2022. Fokus utama penelitian ini adalah sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU), yang merupakan bagian penting dari upaya untuk mengurangi emisi dan mengendalikan deforestasi di Indonesia.

Fokus penelitian ini adalah analisis kebijakan, metode kerja sama, dan peran lembaga pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan REDD+ dan FOLU Net Sink 2030. Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana Norwegia dapat membantu mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia melalui pendanaan, kerja sama mitigasi perubahan iklim, dan mekanisme pembayaran yang berbasis hasil.

Tidak ada bagian teknis kehutanan yang dibahas secara menyeluruh dalam penelitian ini seperti, metode perhitungan karbon, analisis ilmiah ekologi hutan, dan pengukuran emisi yang dilakukan secara menyeluruh. Penelitian ini tidak berfokus pada kerja sama perubahan iklim Indonesia dengan negara lain di luar Norwegia, jika ada dalam pembahasan itu hanya digunakan sebagai data pendukung atau pembanding. Dengan adanya pembatasan penelitian ini diharapkan lebih fokus pada analisis kerja sama Indonesia-Norwegia dan hubungannya dengan kebijakan pengurangan deforestasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi perkembangan kondisi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia serta faktor-faktor penyebabnya.
2. Menjelaskan bentuk dan dinamika kerja sama Indonesia-Norwegia dalam kerangka REDD+ sebagai upaya pengurangan deforestasi di Indonesia.
3. Menganalisis implementasi kebijakan FOLU Net Sink 2030 dalam mendukung pengurangan emisi dan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

### **1.4 2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua aspek utama, yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

#### **Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana kerja sama bilateral dapat membantu pengelolaan lingkungan, pengurangan emisi

karbon, dan pembangunan berkelanjutan dengan membahas tentang upaya Indonesia-Norwegia untuk mengurangi deforestasi di Indonesia. Sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim di Indonesia, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis untuk memahami cara kerja sama REDD+ dan kebijakan FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan domestik suatu negara dapat dipengaruhi oleh aktor internasional, dukungan pendanaan, dan kebijakan global terkait perubahan iklim. Penelitian ini akan fokus pada pengelolaan kehutanan dan pengendalian deforestasi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi akademik dan bahan rujukan untuk studi terkait kerja sama lingkungan internasional, tata kelola hutan, dan kebijakan perubahan iklim baik di Indonesia maupun dalam konteks global.

### **Kegunaan Praktis**

Penelitian yang dilakukan di bawah kerja sama Indonesia-Norwegia diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi tentang pelaksanaan kerja sama REDD+ dan pelaksanaan kebijakan Indonesia FOLU Net Sink 2030 untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, melalui kerja sama internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menekan laju deforestasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan, mitigasi perubahan iklim, dan penguatan tata kelola lingkungan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peran koordinasi antar lembaga pemerintah, kerja sama bilateral, dan dukungan internasional dalam mendukung tujuan penurunan emisi dan pengurangan deforestasi di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi dan peneliti mengembangkan studi tentang diplomasi lingkungan, kerja sama internasional, dan masalah kehutanan dan perubahan iklim dalam studi hubungan internasional.

## **1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual**

Penelitian ini menggunakan empat kerangka teori dan konsep dari studi hubungan internasional, teori rezim internasional, konsep keamanan lingkungan, konsep kerjasama bilateral, dan konsep politik hijau. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Norwegia untuk mengurangi deforestasi di Indonesia secara menyeluruh. Keempat kerangka ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan masalah yang akan ditangani dalam penelitian. Masing-masing kerangka memberikan perspektif yang berbeda tetapi saling melengkapi, sehingga bersama-sama dapat menghasilkan analisis penelitian yang menyeluruh. Keempat kerangka ini terdiri dari dua bagian. Bagian struktural menjelaskan kondisi yang memungkinkan kerjasama ini, menggunakan teori politik hijau dan rezim internasional. Bagian operasional menggunakan konsep kerjasama bilateral dan keamanan lingkungan untuk menjelaskan bagaimana kerjasama tersebut dilaksanakan dan dikelola di lapangan.

### **1.5.1 Teori Rezim Internasional**

Salah satu teori paling penting dalam studi hubungan internasional saat ini adalah teori rezim internasional. Teori ini sangat penting untuk memahami bagaimana negara-negara dapat membangun kerjasama yang terlembaga dan stabil meskipun sistem internasional tidak memiliki otoritas supranasional yang memaksa. Stephen D. Krasner pertama kali mendefinisikan teori ini secara menyeluruh dalam bukunya berjudul *International Regimes*. Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai kumpulan prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan yang jelas maupun tersembunyi di mana para aktor diharapkan bertemu dalam suatu konteks masalah tertentu (Biermann & Pattberg, 2008).

Dalam konteks rezim iklim internasional, prinsip merupakan hal utama bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia dan bahwa hutan tropis melalui fungsinya sebagai penyerap karbon, memiliki peran penting dalam

menstabilkan iklim global. Kedua adalah norma yang mengatur bagaimana sesuatu harus dilakukan, salah satu contohnya adalah hak negara berkembang pemilik hutan tropis untuk mendapatkan kompensasi moneter atas bantuan ekosistem yang mereka berikan kepada dunia. Ketiga merupakan aturan yang spesifik menetapkan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang. Misalnya, persyaratan teknis sistem pengukuran, laporan, dan verifikasi (MRV) harus dipenuhi sebelum dana dapat dicairkan. Keempat terdapat proses pengambilan keputusan praktik-praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan keputusan kolektif. Salah satu contohnya adalah mekanisme negosiasi dalam *Conference of the Parties (COP) UNFCCC*, yang secara rutin diperbarui dan menegaskan komitmen negara-negara anggota (UNFCCC, 2017).

Dengan menambah perspektif institusionalisme liberal, Robert Keohane memperluas teori rezim internasional. Menurut Keohane dalam *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, rezim internasional tidak hanya memenuhi kepentingan negara-negara kuat, tetapi juga memiliki cara unik untuk mempengaruhi perilaku negara melalui transaksi, pengurangan biaya, dan penyediaan informasi. Gagasan ini penting karena menjelaskan mengapa kerjasama dalam rezim iklim internasional dapat bertahan meskipun kepentingan nasional masing-masing negara berbeda (Keohane & Oppenheimer, 2016).

Kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang diadopsi pada tahun 1992 dan mulai berlaku pada tahun 1994, adalah rezim iklim global yang paling langsung terkait dengan penelitian ini. Mekanisme REDD+ yang berarti mengurangi emisi dari penghancuran dan kerusakan hutan di negara-negara berkembang, telah berkembang menjadi instrumen penting dalam rangka kerja UNFCCC untuk mengatasi dampak sektor kehutanan terhadap perubahan iklim. Dengan menggunakan *Bali Action Plan*, REDD+ secara resmi diadopsi pada COP ke-13 di Bali pada tahun 2007 dan kemudian diperkuat pada COP ke-19 di Warsawa pada tahun 2013 yang menghasilkan *Warsaw Framework for REDD+* sebuah paket keputusan yang

menetapkan persyaratan teknis dan keuangan untuk menerapkan REDD+ di tingkat nasional (UNFCCC, 2017).

Penelitian ini berkaitan pada teori rezim internasional karena dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana kerjasama Indonesia-Norwegia dapat terjadi. Penelitian ini menggunakan teori rezim internasional untuk menemukan prinsip dan standar dalam kerangka REDD+ yang membentuk insentif kerjasama. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana aturan teknis MRV (Monitoring Reporting and Verification) berubah menjadi prosedur dalam hubungan Indonesia-Norwegia, dan menjelaskan bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap standar rezim ini menjadi syarat utama dalam skema pembayaran berdasarkan hasil yang diterapkan Norwegia.

### **1.5.2 Konsep Keamanan Lingkungan**

Keamanan lingkungan digunakan dalam studi hubungan internasional untuk menganalisis bagaimana masalah seperti perubahan iklim, deforestasi, degradasi lahan, krisis air, dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat menyebabkan konflik, migrasi, ketidakstabilan ekonomi, dan mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Seiring dengan temuan IPCC yang menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat sekitar 1.1°C dibandingkan era pra-industri, konsep ini sekarang dipandang sebagai ancaman keamanan lintas batas yang membutuhkan tindakan bersama antarnegara (IPCC, 2021). Oleh karena itu, keamanan lingkungan sangat penting dalam hubungan internasional karena membantu kita memahami bagaimana kelestarian lingkungan, stabilitas negara, dan kolaborasi global menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Dua bagian penelitian ini membahas konsep keamanan lingkungan. Dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas iklim global, deforestasi di Indonesia termasuk di seluruh dunia. Menurut laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2021: The Physical Science Basis*,

perubahan penggunaan lahan, termasuk deforestasi, menyumbang sekitar 11% dari emisi gas rumah kaca global (IPCC, 2021). Indonesia sendiri menarik perhatian karena hutan hujan tropikalnya yang sangat besar menyimpan cadangan karbon. Dengan luas kawasan hutan sekitar 95.6 juta hektare dengan salah satu yang terbesar di dunia, maka deforestasi di Indonesia menjadi masalah keamanan lingkungan global (Statistik Kementerian Kehutanan, 2024).

Konsep keamanan lingkungan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedua negara melihat ancaman lingkungan sebagai faktor utama yang mendorong kerja sama. Karena deforestasi mempercepat ancaman perubahan iklim di negara-negara tropis, Norwegia mengalokasikan anggaran besar untuk NICFI. Oleh karena itu, konsep ini menjawab pertanyaan mengapa kerja sama ini memiliki urgensi yang cukup besar sehingga kedua belah pihak menunjukkan komitmen nyata.

### **1.5.3 Kerjasama Bilateral**

Studi hubungan internasional menganggap kerjasama bilateral sebagai jenis kerjasama resmi antara dua negara berdaulat yang didasarkan pada kesepakatan bersama dalam bidang-bidang tertentu yang saling menguntungkan. Konsep ini berasal dari tradisi liberalisme dalam hubungan internasional, yang memandang negara sebagai aktor rasional yang dapat memilih untuk bekerja sama ketika kerja sama menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Perjanjian bilateral berfungsi sebagai sarana untuk mengikat perilaku para pihak, menciptakan ekspektasi yang dapat diprediksi, dan menyediakan mekanisme untuk menangani ketidakpatuhan dalam konteks institusionalisme liberal ini.

Dalam penelitian ini melihat kerja sama bilateral Indonesia-Norwegia dapat dilakukan dalam empat langkah utama. Langkah kelembagaan adalah langkah pertama, ini yang mencakup proses membangun dan membangun lembaga yang mendukung kerja sama. LoI tahun 2010 membentuk dasar hukum untuk pembentukan Satuan Tugas REDD+ melalui Peraturan Presiden Nomor 19

Tahun 2010. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, itu dimasukkan ke dalam struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mekanisme pembiayaan merupakan langkah kedua. Ini membahas metode kerja sama kondisional dan pembayaran berdasarkan hasil. Pendanaan Norwegia ke dalam skema ini tidak terjadi secara otomatis. Sebaliknya terdapat evaluasi independen yang menilai upaya Indonesia untuk mengurangi deforestasi dan emisi karbon dari sektor kehutanan. Langkah ketiga terdapat verifikasi dan akuntabilitas, membahas bagaimana sistem MRV dan lembaga verifikasi menjamin transparansi kerjasama. Dengan menggunakan data citra satelit Landsat, Indonesia membangun sistem pemantauan hutan nasional yang mencakup seluruh 187 juta hektare daratan Indonesia. Hasilnya dilaporkan secara teratur kepada UNFCCC sebagai bagian dari kewajiban rezim REDD+ (IPCC, 2021). Tahap keempat dari reformasi tata kelola menganalisis dampak kerja sama ini terhadap perubahan kebijakan kehutanan domestik Indonesia.

Pada penelitian ini bahwa kerjasama bilateral digunakan sebagai pisau analisis utama untuk memeriksa secara menyeluruh mekanisme dan cara kerjasama Indonesia-Norwegia dilaksanakan. Gagasan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga menganalisis alasan kerjasama ini bertahan, kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan bagaimana ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama untuk mengurangi deforestasi di Indonesia.

#### **1.5.4 Politik Hijau/Green Politics**

Norwegia adalah salah satu negara yang paling konsisten dan bersemangat untuk memasukkan politik hijau ke dalam kebijakan internasionalnya. Salah satu manifestasi paling nyata dari hal ini adalah peluncuran *International Climate and Forest Initiative* (NICFI) Norwegia pada tahun 2008. Norwegia yang merupakan salah satu produsen dan eksportir minyak terbesar di dunia, berkomitmen untuk mendanai perlindungan dan pemulihan hutan tropis di seluruh dunia dengan mengalokasikan hingga 3 miliar Norwegia setiap tahun, atau sekitar 300 hingga

400 juta dolar AS, melalui NICFI (Norad, 2023). Sebagai salah satu produsen dan eksportir minyak terbesar di dunia, Norwegia memilih untuk menggunakan sebagian keuntungan dari industri fosil untuk mendanai perlindungan iklim global melalui NICFI. Keputusan ini menurut para akademisi, mencerminkan tegangan internal dalam politik hijau Norwegia dan sekaligus menunjukkan komitmen negara tersebut terhadap agenda iklim global yang lebih besar daripada hanya pemenuhan kebutuhan dasar (Org Erlend et al., 2014).

Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan mengeluarkan dokumen kontribusi nasional yang ditetapkan (NDC) yang diperbarui pada tahun 2021. NDC memiliki tujuan untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komponen terbesar dari komitmen NDC Indonesia adalah sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU: Forestry and Other Land Use). Salah satu tujuan ambisius dari komitmen ini adalah untuk mencapai FOLU Net Sink pada tahun 2030, yang berarti kondisi di mana sektor kehutanan Indonesia menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya (Statistik Kementerian Kehutanan, 2024). Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Indonesia, nilai-nilai hijau politik telah dimasukkan ke dalam komitmen ini dan konsep kebijakan hijau digunakan dalam penelitian ini untuk melihat seberapa besar komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen kebijakan kehutanan mencerminkan penerimaan nilai-nilai hijau politik dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan kerjasama dengan Norwegia.

Penelitian ini melihat bahwa rezim internasional memberikan tempat dan aturan politik hijau memberikan prinsip dan legitimasi filosofis, keamanan lingkungan memberikan kebutuhan dan dorongan, dan kerjasama bilateral memberikan mekanisme dan alat praktis. Akhir dari seluruh proses analisis ini adalah pemahaman yang mendalam dan berbasis data tentang cara kerjasama Indonesia-Norwegia membantu mengurangi deforestasi di Indonesia, serta aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutannya.

## **1.6 Asumsi Penelitian**

1. Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia adalah masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui upaya domestik, namun tetap membutuhkan partisipasi dan dukungan aktif dari komunitas internasional.
2. Salah satu bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Norwegia yaitu melalui skema REDD+. Kerja sama menawarkan dukungan dan dana nyata untuk upaya pengurangan deforestasi, tetapi proses pelaksanaannya memiliki beberapa hambatan dan kesulitan.
3. Komitmen untuk mengurangi deforestasi yang dibuat oleh Indonesia dan Norwegia adalah FOLU Net Sink 2030 yang menjadi kelanjutan dari kebijakan untuk menjaga iklim.

## **1.7 Kerangka Analisis**

Teori rezim internasional masuk dalam penelitian ini untuk menganalisis tiga hal secara berurutan. Pertama, mengidentifikasi prinsip, norma, aturan, dan prosedur dalam rezim iklim global UNFCCC dan mekanisme REDD+ yang menjadi fondasi legitimasi bagi kerjasama Indonesia-Norwegia. Tanpa keberadaan rezim ini, tidak akan ada kerangka normatif yang membenarkan transfer finansial dari Norwegia kepada Indonesia dalam skema results-based payment, dan tidak akan ada standar teknis yang diakui secara internasional untuk mengukur capaian pengurangan deforestasi. Kedua, menganalisis bagaimana norma-norma rezim tersebut membentuk struktur insentif yang mendorong kedua negara untuk masuk ke dalam kerjasama yang terlembaga melalui Letter of Intent tahun 2010. Ketiga, menganalisis bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap aturan rezim, khususnya kewajiban pelaporan melalui sistem MRV dan pemenuhan target moratorium hutan, menjadi syarat utama yang mengatur arus dan besaran dana yang diterima Indonesia dari Norwegia.

Konsep green politics masuk dalam bagian struktural yang sama untuk menganalisis dimensi nilai dan ideologi yang menopang komitmen jangka panjang kedua negara. Secara spesifik, konsep ini digunakan untuk membaca kebijakan NICFI


Norwegia sebagai ekspresi dari internalisasi nilai-nilai keberlanjutan ekologis dalam politik luar negeri Norwegia yang melampaui sekadar kepentingan diplomatik jangka pendek. Di sisi Indonesia, konsep green politics digunakan untuk menganalisis sejauh mana komitmen dalam NDC, moratorium hutan, dan kebijakan FOLU Net Sink 2030 mencerminkan pergeseran orientasi pembangunan Indonesia dari pendekatan eksploitatif menuju pendekatan yang lebih berorientasi keberlanjutan. Kedua analisis ini secara bersama-sama menjawab pertanyaan: mengapa kedua negara memiliki motivasi yang cukup kuat dan cukup tahan lama untuk mempertahankan kerjasama ini dalam jangka panjang, bahkan ketika menghadapi berbagai hambatan teknis dan politik di lapangan.

Konsep keamanan lingkungan masuk untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai kondisi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Secara analitis, konsep ini digunakan melalui tiga langkah berurutan. Langkah pertama adalah mendeskripsikan kondisi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia berdasarkan data empiris terkini dari berbagai sumber seperti Global Forest Watch, Kementerian LHK, dan lembaga-lembaga internasional yang kredibel. Langkah kedua adalah menganalisis data tersebut melalui lensa sekuritisasi, yaitu menunjukkan bagaimana kondisi deforestasi yang tergambar dalam data tersebut dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan lingkungan, baik pada level domestik Indonesia maupun pada level keamanan iklim global. Langkah ketiga adalah menghubungkan konstruksi ancaman tersebut dengan respons kebijakan yang dihasilkan, termasuk keputusan Indonesia untuk menerima dan mengimplementasikan kerjasama dengan Norwegia serta keputusan Norwegia untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra utama NICFI. Dengan tiga langkah ini, konsep keamanan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat deskripsi, tetapi juga sebagai alat interpretasi yang menjelaskan mengapa kondisi deforestasi Indonesia memiliki daya dorong yang cukup kuat untuk menggerakkan respons kebijakan lintas batas negara.

Konsep kerjasama bilateral masuk sebagai instrumen analisis utama untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua dan ketiga. Untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai peran kerjasama Indonesia-Norwegia melalui skema REDD+, konsep ini digunakan untuk membedah empat dimensi kerjasama secara berurutan. Dimensi kelembagaan dianalisis dengan menelusuri proses terbentuknya LoI 2010, pembentukan Satuan Tugas REDD+, dan evolusi kelembagaan pendukung kerjasama dari waktu ke waktu. Dimensi mekanisme pendanaan dianalisis dengan menjelaskan cara kerja skema conditional cooperation dan results-based payment, termasuk bagaimana pencairan dana diatur berdasarkan verifikasi kinerja yang terukur. Dimensi verifikasi dan akuntabilitas dianalisis dengan memeriksa bagaimana sistem MRV Indonesia dibangun dan dioperasikan sebagai bagian dari persyaratan kerjasama. Dimensi reformasi tata kelola dianalisis dengan mengidentifikasi perubahan-perubahan kebijakan domestik Indonesia yang dapat secara langsung dikaitkan dengan dinamika kerjasama ini, termasuk moratorium hutan, One Map Policy, dan pemisahan KLHK menjadi dua kementerian terpisah melalui Perpres Nomor 140 Tahun 2024. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga mengenai kebijakan FOLU Net Sink 2030, konsep kerjasama bilateral digunakan untuk menganalisis kontinuitas dan eskalasi komitmen Indonesia, yaitu bagaimana pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari satu dekade kerjasama dengan Norwegia membentuk kapasitas dan kepercayaan diri Indonesia untuk menetapkan target yang jauh lebih ambisius dan bersifat mandiri dalam FOLU Net Sink 2030.

Secara keseluruhan, logika kerja kerangka analisis dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai sebuah alur yang bergerak dari konteks menuju mekanisme, dan dari mekanisme menuju dampak. Rezim internasional dan green politics membentuk konteks struktural yang memungkinkan dan melegitimasi kerjasama. Keamanan lingkungan memberikan urgensi dan motivasi yang menggerakkan kedua aktor untuk bertindak. Kerjasama bilateral menyediakan mekanisme konkret yang menerjemahkan konteks dan motivasi tersebut menjadi kebijakan dan program yang terukur. Keluaran dari seluruh proses ini adalah upaya pengurangan deforestasi yang

diwujudkan melalui berbagai capaian kebijakan domestik Indonesia, dan dalam skala yang lebih ambisius, melalui komitmen FOLU Net Sink 2030 sebagai visi jangka panjang Indonesia dalam tata kelola kehutanan dan mitigasi perubahan iklim.



**Gambar 1. 4 Kerangka Analisis**